



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Walikota perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah;
- b. bahwa dalam menyederhanakan dan mempercepat pelayanan publik khususnya dalam bidang perizinan guna meningkatkan kualitas pelayanan serta menampung urusan penanaman modal, dipandang perlu untuk meningkatkan status kelembagaan Kantor Pelayanan Perizinan menjadi Badan Penanaman Modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

dan

WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA KEDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 angka 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Kepegawaian Daerah;
 3. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 4. Kantor Lingkungan Hidup;
 5. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 6. Kantor Pemberdayaan Masyarakat;
 7. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 8. Badan Penanaman Modal;
 9. Kantor Ketahanan Pangan;
 10. Inspektorat; dan
 11. Rumah Sakit Daerah.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f angka 1 dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 4

(1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, membawahi :
 1. Sub Bidang Pemerintahan dan Sosial;
 2. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, dan Tenaga Kerja.
- d. Bidang Perekonomian, membawahi :
 1. Sub Bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan;
 2. Sub Bidang Perindagtam dan energi, koperasi, Pengembangan Dunia Usaha, dan Pariwisata.

- e. Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Permukiman, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Pengairan;
 - 2. Sub Bidang Prasarana, Wilayah dan Perhubungan.
 - f. Bidang Penelitian, Pengendalian dan Kerjasama Daerah, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Penelitian dan Kerjasama Daerah;
 - 2. Sub Bidang Pendataan, Pelaporan, Pengendalian, dan Informatika.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Nomenklatur pada Bagian Kedelapan dan ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga keseluruhan Bagian Kedelapan dan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

“ Bagian Kedelapan

Badan Penanaman Modal

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 17

- (1) Badan Penanaman Modal merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal dan perizinan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Penanaman Modal mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelayanan perizinan dan penanaman modal.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
 - b. penyelenggaraan urusan pelayanan perizinan dan penanaman modal serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 18

(1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
- c. Bidang Pelayanan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pelayanan Perizinan Usaha;
 - 2. Sub Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu dan Non Perizinan.
- d. Bidang Promosi dan Informasi Penanaman Modal, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Promosi, Kerjasama dan Pemberdayaan Potensi Daerah;
 - 2. Sub Bidang Teknologi Informasi dan Data.
- e. Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Regulasi dan Kebijakan;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan Organisasi Badan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Mengubah Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 5), sehingga menjadi Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 14 Januari 2013

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 3 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd

AGUS WAHYUDI

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2013 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

DWI CIPTANINGSIH, SH.,MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19631002 199003 2 003

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA KEDIRI

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam Sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, unsur perencanaan yang diwadahi dalam bentuk Badan, Unsur pendukung tugas daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam bentuk Dinas Daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Pembentukan Lembaga Teknis Daerah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dilaksanakan dengan prinsip efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Perubahan Kantor Pelayanan Perizinan menjadi Badan Penanaman Modal dimaksudkan untuk menyederhanakan dan mempercepat pelayanan publik khususnya dalam bidang perizinan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Bidang Penanaman Modal

digabung dalam Badan Perizinan dan Penanaman Modal merupakan upaya Pemerintah Daerah merespon pengajuan penanaman modal di Kota Kediri demi kemajuan Kota Kediri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5


Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 4 TAHUN 2013

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH




WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANAMAN MODAL



WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR